

## TINJAUAN SYARIAH TERHADAP SISTEM LELANG DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG SYARIAH LUWU

**Riska<sup>1</sup>, Rismawati<sup>2</sup>, Ibrahim Halim<sup>3</sup>**

*Universitas Muhammadiyah Palopo*

*Jl. Jend Sudirman, 91922, Indonesia*

*Email: [riiskaaaa27@gmail.com](mailto:riiskaaaa27@gmail.com)*

### ABSTRAK

Membahas mengenai tinjauan syariah terhadap sistem lelang di PT. pegadaian (persero) kantor cabang syariah luwu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sumber data yang di gunakan yaitu data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses lelang pada Pegadaian Cabang Syariah Luwu sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III-2002 ayat (5) penjualan marhun, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang syariah. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan.

Katakunci: Lelang, Pegadaian Syariah

### ABSTRACT

Discusses the sharia review of the auction system at PT. pawnshop (Persero) sharia branch office in Luwu. The method used in this research is a qualitative method. Sources of data used are secondary and primary data. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the auction process at the Luwu Sharia Pawnshop is in accordance with the provisions of DSN Fatwa No. 25/DSN-MUI/III-2002 paragraph (5) of the sale of marhun, if it is due, the murtahin must warn Rahin to immediately pay off the debt, if rahin still cannot pay off the debt, then the marhun is sold forcibly or executed through a sharia auction. The proceeds from the auction sale are used to cover the principal loan plus storage services and auction fees.

Keywords: Auction, Sharia Pawnshop

### PENDAHULUAN

Manusia tidak pernah lepas dari tindakan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu dari tindakan ekonomi yang menimbulkan perjanjian adalah dalam kegiatan muamalah. Muamalah adalah pergaulan atau hubungan antar manusia di luar ibadah. Dalam kehidupan ini, manusia selalu mempergunakan akal dan pikiran dalam setiap tindak tanduk dan aktivitasnya karena akal dan pikiran mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai macam keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada (Lubis, 2021).

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat kelas menengah kebawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah produk rahn (Bukido, 2016).

Proses gadai di pegadaian syariah konsepnya sama dengan gadai pada umumnya, yaitu barang jaminan wajib dan nilainya sama dengan jaminan yang dipinjam. Namun jika pada rentang waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak yang meminjam tidak mengembalikan pinjamannya (jatuh tempo) maka yang meminjamkan diperkenankan untuk melelang barang yang dijadikan jaminan (Hasan, 2021).

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat itu sendiri yaitu sebagai kepercayaan dari suatu uang untuk dipenuhi harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu barang gadai dapat dijual untuk membayar utang dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya (Ali, 2008).

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum (Aliyah, 2015). Oleh karena itu ayat yang berhubungan dengan jual beli yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang, antara lain sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Firmannya :

اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُبْهَىٰ يَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa:29).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang baik karena Allah SWT

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam riba terkandung unsur penipuan sehingga dapat merusak kestabilan ekonomi masyarakat.

Lelang ada dalam Islam dan hukumnya boleh (mubah). Ibnu Abdil Barr berkata “sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga, demikianlah menurut kesepakatan ulama”. Dalam aktifitas dan transaksi bisnis kontemporer baik yang dilakukan maupun pemerintah, individu maupun lembaga sering dipakai cara lelang dalam penjualan barang atau jasa. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan lelang memang merupakan masalah yang berada diantara aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aturan agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia (Astuti, 2019).

Menurut jumbuh ulama jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkannya sehingga benar-benar apa yang diinginkannya telah tercapai. Jual beli dalam sistem lelang harus mempunyai sistem manajemen yang professional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat, sehingga pelanggan yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggan yang berbasis keadilan dan kejujuran.

Dalam dunia nyata mekanisme penjualan terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena dengan adanya faktor yang mendistorsinya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, segala bentuk kecurangan untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender di kategorikan para ulama dalam praktik najasy (komplotan atau trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi Muhammad SAW, atau juga dapat dikategorikan dalam Risywah (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki (Warid, 2020).

Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai (Azizah, 2021). Pegadaian yang berlaku saat ini di masyarakat, banyak terdapat satu di antara unsur yang dilarang oleh syara, yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal

atau lebih lazim disebut dengan bunga. Meski didirikan dengan landasan Syariah Islam, Pegadaian Syariah tidak secara eksklusif diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama Islam saja, dengan konsep ini diharapkan pegadaian Syariah dapat menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana secara aman dan dalam waktu yang singkat serta memberikan berkah bagi seluruh umat.

Dasar Hukum jual Beli, dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, demikian pula halnya dengan perjanjian jual beli, merupakan salah satu ‘aqad dari sejumlah ‘aqad yang diatur oleh agama. Akan ditemukan beberapa tingkatan beban hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, sunat, makruh, dan haram. Hukum asal dari perjanjian jual beli adalah mubah (Yuliana, 2011).

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Rahn*

Teori Rahn atau gadai yang menjelaskan bahwa Rahn atau gadai adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001).

Ada beberapa pakar hukum Islam yang juga memberikan pengertian gadai dalam istilah yang berbeda-beda, diantaranya :

1. Menurut Sayyid Sabiq, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan hutang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barang tersebut.
2. Imam Taqiyuddin, mendefenisikan gadai adalah menjadikan harta atau barang sebagai tanggungan hutang.
3. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, jika penanggung tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan, oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf.

### **Dasar Hukum Rahn**

1. Al-Qur’an
2. As Sunnah
3. Ijma Ulama
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

## Teori Lelang

Jual beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan dengan *bai' muzayyadah* yang berasal dari kata *ziyadah* artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. *Bai' Muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba yang haram adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya (Arif Putra Sanjaya, 2020).

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No.337/KMK.01/2000 Bab I ps.I yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

## Syarat dan Rukun Lelang

Syariat Islam telah memberikan panduan pada kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka jika si *rahin* tidak mampu mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin pada *murtahin* untuk menjual barang gadaian dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh *rahin* maka *murtahin* dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si *rahin* untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin untuk menjual barang gadai. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat dikiasikan dengan jual beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. *Ba'I* (Penjual) dan *Mustari* (Pembeli) kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri dan baligh.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul) Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c. *Marhun* (benda atau barang) benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya dan barang yang diakadkan harus dikuasa atau dimiliki.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya didasari pada usaha memahami serta menggambarkan ciri-ciri intrinsik dari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri sendiri (Eko Sugianto, 2015:13). penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu yang beralamat di Jl. Andi Tenriadjeng, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem lelang dalam syariat islam di pegadaian syariah cabang Luwu, penelitian ini telah dilakukan di pegadaian syariah cabang Luwu dan memperoleh dari hasil penelitian setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan dari pihak pegadaian, nasabah dan ustads. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Lelang dalam Syariat Islam di Pegadaian Syariah Cabang Luwu hasil penelitian yang saya lakukan di pegadaian syariah cabang luwu berdasarkan fatwa dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai implementasi pelaksanaan lelang benda jaminan gadai yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa atau eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin dan hasil penjualan marhun, maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian syariah luwu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.

2. prosedur pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah luwu telah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain yang telah dilakukan dengan sistem terbuka atau terbuka untuk umum, dalam ijab kabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan surat bukti rahn (SBR) yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. Penetapan harga barang lelang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Luwu hasil penelitian mengenai penetapan harga lelang di pegadaian syariah luwu sudah menggunakan prinsip syariah dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo tetapi pihak nasabah tersebut tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan mengenai Tinjauah Syariah Terhadap Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Luwu, penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan fatwa dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian syariah luwu telah sesuai dengan ketentuan fatwa, adapun prosedur pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena tidak ada unsur penipuan yang dilakukan dipegadian syariah karena dilakukan dengan sistem terbuka atau terbuka untuk umum, adapun penetapan harga barang lelang jaminan di pegadaian syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo maka pegadaian melakukan lelang agar tidak menimbulkan penindasan maka dilakukan penaksiran ulang agar tidak merugikan salah satu pihak atau menguntungkan pihak lain.

### Saran

Saya sangat bersyukur penelitian ini bisa segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, saya sebagai peneliti sangat berterimakasih kepada setiap lembaga ada setiap aspek yang turut membantu dalam penelitian saya ini,saya sebagai peneliti sangat berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan evaluasi untuk semua aspek yang berkepentingan termasuk untuk mereka yang akan kembali melakukan penelitian dengan judul dan aspek penelitian yang sama semoga dengan adanya penelitian ini bisa menambah

ilmu dan wawasan kita untuk semua, dan selain dari pada itu saya menghimbau kepada para nasabah yang mengambil pembiayaan harus memperhatikan dan mengingat kembali sampai kapan jatuh tempo atas pembiayaan tersebut agar barang jaminan tersebut tidak untuk di lelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah. (2015). *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)*.
- Arif Putra Sanjaya, I. H. (2020). Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Permasalah. *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 14–15.
- Arisya, F. (2020). *Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan)*.
- Ash-Shan'ani, I. (1995). *Subulus Salam. Juz. III, Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah*.
- Ali, Z. (2021). *Hukum gadai syariah*. Sinar Grafika.
- Astuti, D. ayu sri. (2019). *Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi)*.
- Azizah, S. N. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten ponorogo*. 6.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bukido, R. (2016). *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*.
- Enjela, R. (2018). Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Jelutung. *Skripsi*. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/669>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Harahap, A. rahmi utami. (2021). *Analisis tinjauan syariah tentang sistem lelang di pegadaian syariah cabang alaman bolak Padangsidempuan*.
- Hasan, F. (2021). Tinjauan Hukum Islam tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.
- Hassanah, N. W. (2014). *Sistem Penyelesaian Hutang dengan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu*. 5(0355), 18–20.
- Imam Ash-Shan'ani (1995). *Subulus Salam. Juz. III, Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah*



- Idris, Abdul Malik dan Abu Ahmadi (1990). *terjemah ringkas fiqih islam lengkap* jakrt:Rineka Cipta.
- Lubis, M. (2021). *Konsep pelaksanaan lelang gadai emas pada pegadaian syariah perspektif hukum islam.*
- Mulyawan, W. (2022). *Urgensi Lelang dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah.*
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. (2003). *pegadaian syariah.* jakarta:salmeba diniyah.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif:Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naini, W. N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun.*
- Nida, K., & Zafi, A. A. (2020). *Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang. Hukum.*
- Nurhayati, C. (2020). *Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Perpektif Hukum Ekonomi (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Cikijing).*
- Oktami, D. (2017). *Pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada unit pegadaian syariah (UPS) semangka kota bengkulu.*
- Safi'i, M. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri.*
- Solviana. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah).*
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah. cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Sutedi, A. (2011). *Hukum gadai syariah.* (Bandung Alfabeta).
- Srisusilawati, P., & Fitria, A. (2021). *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 127–134.*
- Warid, M. adnin. (2020). *Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip).*
- Wijayanti, E. (2021). *Mekanisme Lelang Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*
- Aliyah. (2015). *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center).*
- Arif Putra Sanjaya, I. H. (2020). *Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Permasalah. Jurnal Akutansi Dan Keuangan Islam, 1(2), 14–15.*
- Arisya, F. (2020). *Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden*

Intan.

Ash-Shan'ani, I. (1995). *Subulus Salam*. Juz. III, Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ali, Z. (2021). *Hukum gadai syariah*. Sinar Grafika.

Astuti, D. ayu sri. (2019). *Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi)*.

Azizah, S. N. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten ponorogo*. 6.

Bukido, R. (2016). *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Harahap, A. rahmi utami. (2021). *Analisis tinjauan syariah tentang sistem lelang di pegadaian syariah cabang alaman bolak Padangsidempuan*.

Hasan, F. (2021). *Tinjauan Hukum Islam tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.

Hassanah, N. W. (2014). *Sistem Penyelesaian Hutang dengan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu*. 5(0355), 18–20.

Lubis, M. (2021). *Konsep pelaksanaan lelang gadai emas pada pegadaian syariah perspektif hukum islam*.

Mulyawan, W. (2022). *Urgensi Lelang dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah*.

Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif:Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Naini, W. N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun*.

Nida, K., & Zafi, A. A. (2020). *Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang. Hukum*.

Nurhayati, C. (2020). *Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Perpektif Hukum Ekonomi (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Cikijing)*.

Oktami, D. (2017). *Pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada unit pegadaian syariah (UPS) semangka kota bengkulu*.

Safi'i, M. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri*.

Solviana. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah)*.

Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A. (2011). *Hukum gadai syariah*. (Bandung Alfabeta).

Srisusilawati, P., & Fitria, A. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 127–134.

Warid, M. adnin. (2020). *Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)*.

Wijayanti, E. (2021). *Mekanisme Lelang Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

Wawancara dengan Recky Rendy Derozani, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Luwu.

Wawancara dengan Andi Mustakim, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Wawancara dengan Hardianti, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Wawancara dengan Dwi Utami, Marketing Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Wawancara dengan Ustadz Muh. yusuf, s.ud., m.pd.

Wawancara Dengan Ibu Arma, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Wawancara Dengan Ibu Mila, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Yuliana, S. (2011). *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon*.